



PAUD AL JIHAD

Jl. Swadaya No.42 Rt.004 Rw.005 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang
Kota Tangerang Selatan

Telp./ Hp : 0895329025377 Email : aljihadpaud411@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PAUD AL JIHAD

NOMOR: 015/SK.TPPK/PAJ/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

PAUD AL JIHAD

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PAUD AL JIHAD tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AL JIHAD.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PAUD AL JIHAD yang selanjutnya disingkat TPPK PAUD AL JIHAD

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PAUD AL JIHAD ini.

KEDUA : TPPK PAUD AL JIHAD mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PAUD AL JIHAD

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PAUD AL JIHAD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD AL JIHAD memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PAUD AL JIHAD bertanggung jawab kepada Kepala PAUD AL JIHAD

- KEENAM : Koordinator TPPK PAUD AL JIHAD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala PAUD AL JIHAD dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala PAUD AL JIHAD ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamulang
pada tanggal 13 Mei 2024

KEPALA PAUD AL JIHAD ,

[IZNIAH,A.MA]

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	ESSA YANU HIZRIANI	Komite	Koordinator
2.	MUFIDAH ZULFANIA AZZAHRAH	Pendidik	Anggota
3.	PUTRI AYU ANGGRAENI	Perwakilan OrangTua	Anggota